



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR :188.4.4 / 456 / VII /2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PASAR SEHAT
KABUPATEN LUWU UTARA PERIODE 2016-2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pengembangan program Kabupaten/Kota sehat dan mengantisipasi terjadinya penyebaran dan penularan penyakit berpotensi wabah termasuk Avian Influenza, perlu dikembangkan Program Pasar Sehat guna mewujudkan pasar yang bersih, aman, nyaman dan sehat, khususnya pasar tradisional.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Pasar Sehat Kabupaten Luwu Utara Periode 2016-2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VII/2005, tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
5. Keputusan Menteri Kesehatan No. 519/Menkes/SK/VI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 96).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina Pasar Sehat Kabupaten Luwu Utara Periode 2016-2017 dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melakukan advokasi, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Pasar Sehat Kabupaten Luwu Utara, merumuskan usulan, prioritas, sasaran, perencanaan dan evaluasi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah dan unsur non pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan tatanan yang terpilih.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, bidang perencanaan, bidang informasi dan penyuluh, dan bidang pemantauan dan pengawasan dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. Ketua bertugas :
 - membentuk dan membina Kabupaten pasar sehat; dan
 - mengkoordinir pelaksanaan kegiatan tim pembina pasar sehat;
 - b. Sekretaris bertugas :
 - bertanggungjawab terhadap proses administrasi surat-surat tim pembina pasar sehat; dan

- membuat laporan administrasi kegiatan tim pembina pasar sehat;
- c. Bendahara bertugas
 - melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan tim pembina pasar sehat;
- d. Bidang Perencanaan dan Operasional bertugas :
 - merencanakan dan merumuskan usulan kegiatan untuk pengembangan pasar sehat;
 - menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan; dan
 - memfasilitasi pendanaan dalam rangka pengembangan pasar sehat;
- e. Bidang Informasi dan Penyuluhan bertugas :
 - melaksanakan pengumpulan informasi dalam rangka pengembangan pasar sehat;
 - melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang konsep pasar sehat kepada komunitas/masyarakat pasar; dan
 - mendorong kemandirian masyarakat pasar untuk hidup sehat (PHBS);
- f. Bidang Pemantauan dan Pengawasan bertugas :
 - melaksanakan pemantauan dan pengawasan lingkungan pasar sehat
 - membantu menyalurkan masyarakat pasar dan pemecahan masalah yang ditemui
 - melaksanakan pengawasan pelaksanaan cara pengelolaan bahan pangan yang baik di lingkungan pasar.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD pada DPA masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang terkait kegiatan tersebut dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Mengesahkan :


Foto copy sesuai dengan aslinya
Masamba..... 09.08.2017
Kepeng. Puluha... Pemandang... Indragiri

Jhm.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 19 Juli 2017



BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR: 188.4.45/ 456 / VII /2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PASAR SEHAT KABUPATEN LUWU UTARA
PERIODE 2016-2017

**SUSUNAN TIM PEMBINA PASAR SEHAT
KABUPATEN LUWU UTARA**

PENASEHAT	:	1. Bupati Luwu Utara 2. Wakil Bupati Luwu Utara
PEMBINA	:	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara 2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Luwu Utara
 PENGARAH	:	1. Kepala Bappeda Kab.Luwu Utara 2. Kadis Kesehatan Kab.Luwu Utara 3. Kadis Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 4. Kadis Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Luwu Utara. 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
KETUA	:	Sekertaris Bappeda Kab.Luwu Utara
WAKIL KETUA	:	Kabid.Ekonomi SDA dan Infrastruktur Bappeda
SEKERTARIS	:	Anjas Rusdi, S.Si.M.Kes (Dinas Kesehatan)
 BENDAHARA	:	Iin Fausia Frida,S.Si (Dinas Kesehatan)

PENGURUS HARIAN :

I. BIDANG PERENCANAAN DAN OPERASIONAL ;

a. Ketua	:	Kabid. Ekonomi SDA dan Infrastruktur Bappeda
b. Anggota	:	1. Kabid. Cipta Karya (DPUPR) 2. Kepala Bidang Perdagangan (DP2KUKM) 3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan) 4. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (DPMPTSP)

5. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol.PP dan Damkar.
6. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan (Dinas Perikanan).
7. Kepala Bidang Pengendalian Perencanaan dan Kerusakan Lingkungan(DLH)
7. Kasubag. Perekonomian dan SDA Setdakab.Luwu Utara.
8. Kasubid, Ekonomi SDA dan Infrastruktur I,II,III Bappeda
9. Staf Bidang Ekonomi SDA dan Infrastruktur Bappeda.
10. Staf Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah raga.

II. BIDANG INFORMASI DAN PENYULUH:


- a. Ketua : Kabid. Kesehatan Masyarakat (Dinkes)
- b. Anggota :
 1. Kabid Perindustrian (DP2KUKM))
 2. Kepala Bidang Koperasi dan UKM (DP2KUKM)
 3. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Bidang Holtikultura (DTPHP).
 4. Kasubag Lembaga Ekonomi pada bagian perekonomian dan SDA Setdakab. Luwu Utara.
 5. Seksi Pembinaan Kelembagaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan (Dinas Perikanan)aan
 6. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran tanaman pangan (DTPHP)
 7. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup .
 8. Kepala Seksi Promosi Kesehatan (Dinkes)

III. BIDANG PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN:

- a. Ketua : Kabid. Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian (DP2KUKM)
- b. Anggota :
1. Kabid. Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup (DLH)
 2. Kepala Bidang Kajian Ekonomi dan Pembangunan (Balitbangda).
 3. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (DPMPTSP).
 4. Kepala Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat SATPOL, PP dan DAMKAR.
 4. Kapala Seksi Usaha Perdagangan (DP2KUKM)
 5. Kepala Seksi Fasilitasi Perdagangan dan Pegelolahan sarana Pasar (DP2KUKM).
 6. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinas Kesehatan).
 7. Staf KIA dan Gizi Dinas Kesehatan.

Mengesahkan :

Foto copy sesuai dengan aslinya
Masamba..... 09.08..... 2017.....
Kabag Hukum & Perundang-Undangan



BUPATI LUWU UTARA,
INDAH PUTRI INDRIANI